



**LAPORAN PELAKSANAAN
TATA KELOLA
PT BPR BANK DAERAH GUNUNGKIDUL (PERSERODA)
TAHUN 2021**



Banknya Masyarakat Gunungkidul
www.bankgunungkidul.co.id

Komunikasi lebih mudah
Chat Kami melalui WA!



0813 22222 443



LEMBAGA
PENJAMPAH
SIMPEWAN



OTORITAS
JASA
KEUANGAN



BPR
BANK DAERAH
GUNUNGKIDUL

PT BPR BDG Terdaftar dan diawasi oleh OJK serta dijamin oleh LPS

Dewan Komisaris



Drs. F.L. TRI SUMARTANTO, M.Si
 Komisaris Utama Independen



SU PRIYADI, S.IP
 Komisaris Independen



Ir. DRAJAD RUSWANDONO
 Komisaris

Direksi



Dra. RINI WIDIYANTI
 Direktur Utama



SUCI SULISTYAWATI, S.H.
 Direktur Bisnis



YUSTIKA ARI SUKAPTI, S.E.
 Direktur Kepatuhan dan Umum



BAB I

PENJELASAN UMUM

A. Pendahuluan

PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) berupaya meningkatkan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) secara berkelanjutan pada seluruh tingkatan organisasi. Bank menyadari bahwa tata kelola perusahaan yang baik adalah komponen penting dalam meningkatkan kinerja Bank.

Untuk meningkatkan kinerja Bank dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, maka kepada BPR diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang meliputi 5 (lima) pilar utama yaitu Transparansi (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Independensi (*independency*) dan Kewajaran (*fairness*).

Manajemen PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) menilai bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) sudah saatnya untuk dilaksanakan di lingkungan Bank ini mengingat bahwa BPR sebagai salah satu industri perbankan dan sebagai lembaga intermediasi sektor keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian di daerah khususnya di Kabupaten Gunungkidul.

Meningkatnya jumlah produk usaha yang semakin maju harus diimbangi dengan pengelolaan yang memadai serta pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) secara berkesinambungan dari waktu ke waktu, semakin baik dalam pelaksanaan GCG tentu akan memberikan hasil yang optimal bagi perkembangan BPR ke depan.

Laporan Penilaian Sendiri (Self assesment) atas pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) untuk posisi 31 Desember 2021 ini telah disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang di ubah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

B. Latar Belakang

Bank Perkreditan Rakyat yang disingkat BPR merupakan Bank yang dalam aktivitasnya menerima simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit.

BPR sebagai fungsi perantara antara yang menyimpan dana dan yang membutuhkan dana, harus mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola - *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap aspek pengelolaan perusahaan. BPR menyadari bahwa keberlangsungan eksistensi perusahaan tidak hanya diukur dari performa keuangan, dan peningkatan keuntungan, melainkan juga melalui performa internal perusahaan yaitu etika dan *Good Corporate Governance* (GCG).

Guna mendukung tercapainya tujuan perusahaan, BPR menetapkan komitmen untuk menjalankan sistem perbankan yang sehat di Indonesia dengan berlandaskan pada pengimplementasian prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Melalui implementasi prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkesinambungan diharapkan dapat memaksimalkan *corporate value* dan kepercayaan pasar. Hal ini dilakukan agar Bank memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional serta mampu menjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.

C. Fungsi Pedoman Kebijakan & Prosedur GCG

Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola atau *Good Corporate Governance* (GCG) bagi PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda), sehingga dapat meningkatkan kinerja BPR, melindungi Stakeholder dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada aktivitas operasional BPR, memberikan batasan-batasan dalam operasional agar tidak melanggar terhadap ketentuan-ketentuan yang ada, menjadi kontrol dalam setiap operasional Bank.

D. Dasar Hukum Kebijakan GCG

Penyusunan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) di PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) adalah

1. Undang-undang

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK 03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat yang diberlakukan sejak tanggal 1 April 2015.
 - Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016, Tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat.
 - Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020, Tentang Perubahan Atas SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015, Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.
 - Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor SEOJK Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019, Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.
5. Anggaran Dasar PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda).
 - Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul Nomor 4 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Gunungkidul.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda).

E. Prinsip-Prinsip GCG

Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan kegiatan usahanya BPR wajib senantiasa menganut prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai berikut :

1. Transparansi (*Transparency*)

Merupakan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

Transparansi harus mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Transparansi diperlukan agar bank menjalankan bisnis secara objektif, profesional, dan melindungi kepentingan nasabah.

Transparansi dalam operasional di PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) adalah sebagai berikut :

- a. Keterbukaan dalam penyampaian laporan keuangan kepada pihak esktern dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- b. Kemudahan mengakses laporan-laporan

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Merupakan kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organisasi Bank sehingga pengelolaannya berjalan efektif.

Akuntabilitas harus mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. BPR sebagai Lembaga Kepercayaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel kepada stakeholder. Untuk itu BPR harus dikelola secara sehat, terukur dan profesional dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas dalam pengelolaan BPR merupakan prasyarat yang diperlukan dalam mencapai kinerja BPR yang berkesinambungan.

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Merupakan kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip - prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Responsibilitas harus mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal Bank serta tanggungjawab Bank terhadap masyarakat dan

lingkungan. Responsibilitas diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

4. Independensi (*Independency*)

Merupakan pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

Independensi mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Terkait dengan unsur independensi tersebut maka BPR harus senantiasa dikelola dengan baik dan independen agar masing-masing bagian perusahaan beserta seluruh jajaran dibawahnya tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Merupakan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajaran dan kesetaraan harus mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya masing-masing. Dalam melaksanakan kegiatannya, BPR harus senantiasa memperhatikan kepentingan kewajaran dan kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Dra. RINI WIDIYANTI
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	
	<ol style="list-style-type: none">1. Membawahkan Direktur Bisnis dan Direktur Kepatuhan dan Umum,2. Melakukan pengawasan dan pemantauan langsung kinerja Bagian Satuan Kerja Audit Intern.3. Merencanakan dan menentukan kebijakan dalam memimpin BPR.4. Membina serta melakukan pengawasan terhadap tugas dan tanggungjawab bagian-bagian dalam struktur organisasi BPR berdasarkan asas ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan serta ketentuan yang berlaku.5. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas antar anggota Direksi.6. Memimpin dan mengendalikan perusahaan untuk meningkatkan kinerja BPR.7. Memantau perkembangan kinerja BPR.8. Melakukan negosiasi dan membuat kesepakatan dengan pihak ketiga dengan prinsip kehati-hatian serta menguntungkan bagi perusahaan.9. Menetapkan kebijakan sesuai dengan Rencana Bisnis BPR.10. Melakukan koordinasi dengan anggota Direksi terhadap kebijakan-kebijakan kegiatan seluruh operasional Bank, untuk meningkatkan kinerja perusahaan		
2.	Nama	:	Suci Sulistyawati, S.H.
	Jabatan	:	Direktur Bisnis
	Tugas dan Tanggung Jawab	:	
	<ol style="list-style-type: none">1. Membawahkan Bagian bisnis.2. Mewakili Direktur Utama apabila berhalangan hadir.3. Bersama Direktur Utama menetapkan kebijakan perusahaan yang sesuai dengan wewenangnya.4. Bersama jajaran Direksi melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan penyusunan Rencana Bisnis Bank.5. Melakukan penyusunan rencana target operasional penyaluran dan penghimpunan dana.		

	6. Melakukan penyusunan rencana strategi pemasaran produk bank.
	7. Meneliti kebenaran dan kesempurnaan prosedur penyaluran dan penyimpanan dana.
	8. Melakukan penyusunan strategi dalam kegiatan penyelesaian kredit.
	9. Melaksanakan tugas- tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur Utama.
3.	Nama : Yustika Ari Sukapti. S.E.
	Jabatan : Direktur Kepatuhan dan Umum
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawahkan Satuan Kerja Manajemen risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, APU PPT, Bagian Umum, Pembukuan, SDM dan IT. 2. Mewakili Direktur Utama apabila berhalangan hadir. 3. Meminimalkan risiko kepatuhan terhadap jalannya kegiatan operasional Bank. 4. Bersama jajaran Direksi merumuskan strategi dan langkah- langkah dalam Rencana Bisnis Bank. 5. Menetapkan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa Bank telah memenuhi seluruh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang- undangan lainnya dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati- hatian. 6. Memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau peraturan perundang- undangan lainnya. 7. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang- undangan lain yang relevan. 8. Melakukan koordinasi dan kesempurnaan tentang kekuatan yudridis akta perjanjian para pihak-pihak. 9. Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi. 10. Memantau dan menjaga serta menetapkan langkah- langkah penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. 11. Melakukan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan bagian yang dibawahinya. 12. Meneliti kebenaran dan kesempurnaan bagian pembukuan dan IT.
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris	
<p>Sesuai dengan rekomendasi Dewan Komisaris agar Direksi melakukan stress test terhadap nasabah bermasalah yang terdampak covid 19 dan melakukan relaksasi covid 19 sebagai upayaantisipasi risiko terhadap kenaikan NPL saat ketentuan OJK mengenai covid 19 ini selesai. Salah satu upaya yang harus dilakukan diantaranya melakukan pemantauan ketahanan terhadap kemampuan debitur, apakah sudah cukup mampu untuk dikembalikan ke POJK Nomor 33/POJK.03/2018 Tentang KAP dan PPAP dengan kewajiban pembayaran angsuran pokok dan bunga, mengingat juga harus dipertimbangkan likuiditas jaminan dari masing-masing debitur. Selain itu Dewan Komisaris memberikan rekomendasi supaya lebih meningkatkan penghimpunan dana yang bersumber dari dana masyarakat tidak hanya dari dana pemerintah. supaya likuiditas BPR tetap terjaga.</p>	

2. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Drs. F.L. TRI SUMARTANTO,M.Si
	Jabatan	:	Komisaris Utama Independen
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun. Wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan strategis perusahaan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi serta memberikan nasehat pada Direksi. Wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata kelola pada setiap kegiatan usaha Perusahaan di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern Perusahaan, Auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau Otoritas lainnya. Wajib mereview visi dan misi perusahaan pada awal setiap memegang jabatan setelah pengangkatannya. Wajib melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya. Wajib memperhatikan Anggaran Dasar Perusahaan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris perusahaan, serta perundang- undangan yang berlaku. <p><i>(Masa jabatan berakhir pada tanggal 18 Desember 2021)</i></p>		
2.	Nama	:	SUPRIYADI, S.TP
	Jabatan	:	Komisaris Independen
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<ol style="list-style-type: none"> Wajib memastikan komite-komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif. Dapat meminta Direksi dan Anggota Direksi untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Perusahaan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka. 		
3.	Nama	:	Ir. DRAJAD RUSWANDONO
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<ol style="list-style-type: none"> Wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha Perusahaan di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Wajib memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari 		

	<p>satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern Perusahaan, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa keuangan dan/atau Otoritas lainnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Wajib memastikan bahwa komite- komite yang telah dibentuk oleh Dewan Komisaris menjalankan tugasnya secara efektif. 4. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya. 5. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS. 6. Wajib menjalankan pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. 7. Wajib mereview visi dan misi perusahaan di setiap awal memangku jabatan setelah pengangkatannya.
Rekomendasi Kepada Direksi	
<p>Memberikan rekomendasi kepada Direksi untuk melakukan pemantauan terhadap kualitas kredit. Terutama kredit bermasalah dengan Out Standing yang cukup tinggi. Karena ini akan mempengaruhi terhadap kesehatan Bank. Melakukan pemantauan terhadap nasabah yang terdampak covid 19 untuk dilakukan uji ketahanan, apabila sudah mampu mohon untuk segera dikembalikan sesuai POJK Nomor 33/POJK.03/2018 Tentang KAP dan PPAP. Untuk likuiditas bank agar tetap dijaga dengan meningkatkan penghimpunan dana dari masyarakat, mengingat dana yang ada saat ini masih di dominasi dana yang bersumber dari dana pemerintah.</p>	

3. Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas Dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	<p>Komite Audit</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau perusahaan publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank. b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan kegiatan bank. c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan jasa yang diberikannya. d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa. e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal. f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi jika Bank tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.

	<ul style="list-style-type: none"> g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank. h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank. i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank. Mendokumentasikan hasil kerja maupun kegiatannya sebagai arsip hasil output dari komite.
2.	<p>Komite Pemantau Risiko</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. b. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen risiko dan Satuan Kerja Manajemen risiko. d. Mendokumentasikan hasil komite sebagai arsip dan output dari Rapat Komite.
3.	<p>Komite Remunerasi dan Nominasi</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi, kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi. c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. sedangkan terkait dengan fungsi Remunerasi adalah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai ; Struktur Remunerasi, Kebijakan Remunrasi dan Besaran atas remunerasi. e. Mendokumentasikan hasil kerja maupun kegiatannya sebagai arsip hasil output dari komite.

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1.	Drs. F.L. TRI SUMARTANTO, M.Si	<p>a. Pendidikan Magister Ekonomi Pembangunan UGM.</p> <p>b. Pernah menjadi Komisaris KBPR Patma Klaten.</p>		Ketua		Ya
2.	SUPRIYADI, S.TP	Sebagai Dewan Komisaris	Ketua		Ketua	Ya
3.	AHMAD MA'RUF, SE, M.Si	<p>c. Sudah mengikuti Sertifikasi Kompetensi Manajemen risiko Perbankan (level1).</p> <p>d. Sudah mengikuti Sertifikasi Kompetensi Bank Perkreditan Rakyat bidang Komisaris (Sertifikat VI).</p> <p>e. Dosen Ilmu ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhamadiyah Yogyakarta.</p> <p>f. Peneliti utama Institute of Public Policy and Economic Studies (INSPECT).</p> <p>g. Tenaga ahli Bidang Perekonomian Bappeda DIY.</p>	Anggota	Anggota		
4.	MUHAMMAD FIKRON WASHLY, SE	a. Pendidikan Magister Sains Ekonomi UGM.	Anggota	Anggota		Ya

		b. Sebagai peneliti di bidang perekonomian, sampai saat ini sudah melakukan penelitian sebanyak 51 penelitian.				
5.	LISTYO WIENANDRI, S.E.	Jabatannya membawahi bagian Umum			Anggota	Tidak
6.	PANJI NGADIO, S.E.	Kepala Bagian SDM, sehingga fungsinya sesuai dengan komite remunerasi			Anggota	Tidak

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1.	<p>Komite Audit</p> <p>Program Kerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menelaah pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal. b. Menelaah pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas temuan audit internal. c. Menyusun Rekomendasi Penunjukan Akuntan. d. Menelaah atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan BPR. e. Menelaah Pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan BPR. f. Menghadiri rapat Komisariss untuk melaporkan hasil kinerja. <p>Realisasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Telaah atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal. b. Telaah pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas temuan audit internal. c. Menyusun rekomendasi penunjukan Akuntan. d. Telaah atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan BPR. e. Telaah pengaduan berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan BPR. f. Menghadiri Rapat komisariss untuk melaporkan hasil kinerja. <p>Jumlah Rapat : 16 kali</p>

2.	<p data-bbox="316 194 646 231">Komite Pemantau Risiko</p> <hr/> <p data-bbox="316 259 568 296">Program Kerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="316 321 1353 358">a. Membantu komisariss dalam bidang pengawasan terhadap pejabat eksekutif. <li data-bbox="316 383 1417 458">b. Review laporan secara berkala dan upaya peningkatan mitigasi risiko yang dilakukan oleh bagian Manajemen risiko. <li data-bbox="316 483 1417 558">c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen risiko dan Satuan Kerja Manajemen risiko. <li data-bbox="316 583 1417 657">d. Menindaklanjuti hasil Pemeriksaan OJK dan memastikan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan OJK. <li data-bbox="316 682 1023 720">e. Melakukan Rapat minimal selama 3 Bulan Sekali. <hr/> <p data-bbox="316 747 568 784">Realisasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="316 809 1417 884">a. Telaah atas pelaksanaan Manajemen risiko pada Bank dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. <li data-bbox="316 909 1417 1021">b. Telaah pelaksanaan Tindak lanjut Direksi atas temuan dan rekomendasi berkaitan mamajemen risiko baik dari eksternal (OJK) maupun Internal (Satuan Manajemen Risiko Kepatuhan). <li data-bbox="316 1046 1241 1084">c. Menyusun rekomendasi pelaksanaan manajemen risiko pada Bank. <li data-bbox="316 1108 1417 1183">d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kebijakan dan Satuan Manajemen Risiko. <li data-bbox="316 1208 1098 1246">e. Menghadiri rapat komisariss untuk melaporkan hasilnya. <li data-bbox="316 1270 774 1308">f. Kegiatan lain yang diperlukan. <hr/> <p data-bbox="316 1398 667 1435">Jumlah Rapat : 12 kali</p>
2.	<p data-bbox="316 1470 767 1507">Komite Remunerasi dan Nominasi</p> <hr/> <p data-bbox="316 1535 568 1572">Program Kerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="316 1597 1417 1672">a. Menyesuaikan struktur organisasi dengan POJK No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola BPR untuk memenuhi Kepala SKAI Kepala SKMR. <li data-bbox="316 1697 1417 1846">b. Dengan adanya ketentuan baru terkait tenaga kerja yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Paruh waktu Tertentu, Alih Daya Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja. <li data-bbox="316 1871 743 1908">c. Penyesuaian status pegawai. <hr/> <p data-bbox="316 1936 568 1973">Realisasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="316 1998 1417 2073">a. Sesuai dengan rekomendasi dari OJK telah dibentuk Kepala SKAI dan SKMR. Evaluasi skala gaji terkait dengan perubahan status kepegawaian. <li data-bbox="316 2098 1417 2210">b. Status kepegawaian yang berlaku saat ini yaitu Pegawai Training, Pegawai Tetap, Calon Pegawai Tetap dan Pegawai Kontrak perlu disesuaikan dengan PKWTT dan PKWT. <li data-bbox="316 2235 1417 2272">c. Pemberian kompensasi untuk pegawai PKWT yang telah habis masa

	kontraknya sesuai dengan ketentuan yang ada.
	Jumlah Rapat : -

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi BPR

No.	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Dra. RINI WIDIYANTI	Rp. 0,00,-	0 %
2.	SUCI SULISTYAWATI, S.H.	Rp. 0,00,-	0%
3.	YUSTIKA ARI SUKAPTI, S.E.	Rp. 0,00,-	0%

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi Pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Direksi	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Dra. RINI WIDIYANTI	-	0 %
2.	SUCI SULISTYAWATI, S.H.	-	0%
3.	YUSTIKA ARI SUKAPTI, S.E.	-	0%

C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Dra. RINI WIDIYANTI	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	SUCI SULISTYAWATI, S.H.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3.	YUSTIKA ARI SUKAPTI, S.E.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Dra. RINI WIDIYANTI	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	SUCI SULISTYAWATI, S.H.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3.	YUSTIKA ARI SUKAPTI, S.E.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Drs. F.L. TRI SUMARTANTO,M.Si	Rp. 0,00,-	0 %
2.	SUPRIYADI, S.TP	Rp. 0,00,-	0%
3.	Ir. DRAJAD RUSWANDONO	Rp. 0,00,-	0%

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Drs. F.L. TRI SUMARTANTO,M.Si	-	0 %
2.	SUPRIYADI, S.TP	-	0%
3.	Ir. DRAJAD RUSWANDONO	-	0%

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	Drs. F.L. TRI SUMARTANTO,M.Si	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	SUPRIYADI, S.TP	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3.	Ir. DRAJAD RUSWANDONO	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	Drs. F.L. TRI SUMARTANTO,M.Si	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	SUPRIYADI, S.TP	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3.	Ir. DRAJAD RUSWANDONO	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

F. Paket/Kebijakan remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	3	Rp 2.163.902.078	3	Rp 468.000.000
2.	Tunjangan	3	Rp 1.547.214.580		

3.	Tantiem	3	Rp 1.668.662.446	3	Rp 172.002.549
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00
	Total		Rp 5.379.779.104		Rp 640.002.549

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Rumah (3)	Tidak Ada
2.	Transportasi	Mobil Dinas (3)	Tidak Ada
3.	Asuransi Kesehatan	Asuransi Kesehatan (3)	Tidak Ada
4.	Fasilitas Lainnya	Fasilitas Telepon (3)	Tidak Ada

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan (a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	8.77 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.38 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.25 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	4.30 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	4.42 : 1

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	04/01/2021	3	Rapat Dewan Komisaris
2.	10/03/2021	3	Rapat Dewan Komisaris
3.	10/02/2021	3	Rapat Dewan Komisaris
4.	19/08/2021	3	Tindak Lanjut konfirmasi exit meeting pemeriksaan OJK pada hari Jumat tanggal 13 agustus 2021
5.	02/09/2021	3	Tindak lanjut hasil pemeriksaan umum OJK
6.	13/10/2021	3	Rapat pembahasan kinerja triwulan ketiga tahun 2021
7.	29/12/2021	2	Penataan Komite Dewan Komisaris

Penjelasan lebih lanjut pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun :

Rapat yang tercatat ini merupakan rapat yang teragenda. Namun diluar jadwal rapat ini Dewan Komisaris melakukan koordinasi rutin dengan Direksi maupun dengan anggota Dewan Komisaris lainnya.

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Drs. F.L. TRI SUMARTANTO,M.Si	7		100.00
2.	SUPRIYADI, S.TP	7		100.00
3.	Ir. DRAJAD RUSWANDONO	7		100.00

I. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut : Tidak ada penyimpangan internal (internal Fraud) dalam BPR								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan lebih lanjut : Tidak ada permasalahan hukum yang dihadapi oleh BPR semua dapat diselesaikan secara kekeluargaan		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Penerima Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.	-	-	-	-	-	0	-
2.	-	-	-	-	-	0	-

Penjelasan Lebih Lanjut :

Tidak ada benturan kepentingan dalam BPR

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	19/03/2021	Sosial	Bantuan Pembangunan Sarana dan Prasarana obyek wisata Ngingrong Mulo Wonosari	Obyek wisata Ngingrong Mulo Wonosari Gunungkidul	Rp.19,000,000
2.	19/04/2021	Sosial	Penyaluran Kredit Kepada IMKM	IMKM Kabupaten Gunungkidul	Rp.120,000,000
3.	07/05/2021	Sosial	Bantuan tempat sampah dan wastafel SD Negeri Nglipar	SDN Nglipar	Rp.2,200,000
4.	07/05/2021	Sosial	Bantuan Pembuatan sumur BOR kalurahan Kampung Kapanewon Ngawen	Masyarakat Kalurahan Kampung Kapanewon Ngawen	Rp.9,000,000
5.	17/07/2021	Sosial	Bantuan Pembuatan sumur BOR kelompok tani Millenial Pampang Paliyan	Kelompok tani milenial Pampang Paliyan	Rp.7,000,000
6.	13/08/2021	Sosial	Bantuan Paket sembako 300 untuk nasabah terdampak covid -19	Nasabah terdampak covid -19	Rp.29,550,000

7.	23/09/2021	Sosial	Bantuan dalam rangka vaksin covid-19 Kalurahan Pilangrejo Kapanewon Nglipar	Tim penggerak PKK Kabupaten Gunungkidul	Rp.8,731,000
8.	28/09/2021	Sosial	Bantuan bedah rumah Bapak Tugino Jeruklegi 003/005 katongan nglipar	Bapak Tugino Jeruklegi 003/005 Katongan Nglipar	Rp.15,000,000
9.	28/09/2021	Sosial	Bantuan alat oven roti untuk UMKM Tata Boga "Dapoer Ratini Watugajah Girijati Purwosari	UMKM Tataboga "Dapoer Ratini" Watugajah Girijati	Rp.6,384,000
10.	28/09/2021	Sosial	Bantuan pembangunan masjid Ainun Jariah Sempu kidul Rejosari Semin dan masjid Ainun Jariyah Al- Barokah Karangtengah 2 wonosari	masjid Ainun Sempu kidul semin dan masjid Ainun Jariah Barokah Karangtengah 2 Wonosari	Rp.3,000,000
11.	29/09/2021	Sosial	Bantuan pembuatan kaos KONI dalam rangka PORDA	KONI Kabupaten Gunungkidul	Rp.16,000,000
12.	14/10/2021	Sosial	Bantuan berupa APD untuk penanggulangan covid-19 kalurahan KedungPoh Nglipar, Kapanewon Tanjungsari, Kalurahan Ponjong, Kalurahan Pacarejo, Kalurahan Semanu, dan SAR wilayah Pantai Kabupaten Gunungkidul	Kalurahan KedungPoh, Kapanewon Tanjungsari, kalurahan Ponjong, Kalurahan Pacarejo semanu, SAR wilayah Pantai Kabupaten Gunungkidul	Rp.35,465,000
13.	02/11/2021	Sosial	Bantuan 2 unit kompor gas dan etalase kaca untuk UMKM Keripik Bunga Pisang Padukuhan	UMKM Keripik Pisang BM kompak	Rp.3,210,000

			Banyumeneng 004/002 Giriharjo Panggung		
14.	02/11/2021	Sosial	Bantuan pemasaran produk IKM	IKM kabupaten Gunungkidul	Rp.7,000,000
15.	14/12/2021	Sosial	Bantuan berupa Tensimeter Digital, Thermogun Program percepatan Vaksinasi covid-19	Polres Gunungkidul	Rp.13,000,000
16.	14/12/2021	Sosial	bantuan 2 unit Komputer dan 2 Unit Printer Mall pelayanan publik Terminal Dhaksinarga Selang Wonosari	Mall Pelayanan Publik Kabupaten Gunungkidul	Rp.15,560,000
17.	17/12/2021	Sosial	Pembuatan papan nama Ruangan Kapanewon Ponjong	Kapnewon Ponjong	Rp.3,795,000
18.	17/12/2021	Sosial	Bantuan bedah rumah layak huni Bapak Jumadi	Bapak Juamdi Kedung 002/009 Karangtengah wonosari	Rp.16,000,000
19.	17/12/2021	Sosial	Bantuan pembuatan Taman Kali Lunyu Bendo Beji Ngawen Padukuhan Bendo Kalurahan Beji Kapanewon Ngawen	Padukuhan Bendo Kalurahan Beji Kapanewon Ngawen	Rp.10,000,000

BAB III

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Pasal 77 yaitu BPR wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan tata kelola BPR dengan ruang lingkup sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan.

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR : PT BPR BANK DAERAH GUNUNGGKIDUL (PERSERODA)

Alamat : Jl. Brigjend Katamso 49 Wonosari Gunungkidul

Nomor Telepon : (0274) 391270

Posisi Laporan : Desember 2021

Modal Inti : Rp. 117,401,224,128,-

Total Aset : Rp. 536,074,818,448,-

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan Penerapan Tata Kelola (GCG) PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) Desember 2021, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Nilai Komposit Penerapan Tata Kelola (GCG) sebesar 1.6 dengan predikat sangat baik
2. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut :

No	Faktor yang Dinilai	Nilai (S+P+H)	Nilai (Dibobot)
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	1.23	0.246
2.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	1.56	0.195
3.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	1.60	0.040
4.	Penanganan benturan kepentingan	2.00	0.200
5.	Penerapan fungsi kepatuhan	2.00	0.200

6.	Penerapan fungsi audit intern	2.00	0.200
7.	Penerapan fungsi audit ekstern	1.60	0.040
8.	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	2.12	0.212
9.	Batas maksimum pemberian kredit	1.00	0.075
10.	Rencana bisnis	1.20	0.090
11.	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan serta pelaporan intenal	1.10	0.083
Nilai Komposit			1.6
Peringkat Komposit		1	
Predikat Komposit		Sangat Baik	

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2021 :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan Tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan.

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Dewan komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan.

3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite

Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite sudah memenuhi diantaranya komite audit dan komite pemantau risiko.

4. Penanganan benturan kepentingan

Benturan kepentingan selama ini tidak pernah terjadi di BPR.

5. Penerapan fungsi kepatuhan

Penerapan fungsi kepatuhan sudah berjalan sebagaimana mestinya dan sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

6. Penerapan fungsi audit intern

Penerapan fungsi audit sudah berjalan sebagaimana mestinya.

7. Penerapan fungsi audit ekstern

Penerapan audit ekstern selama ini sudah dilakukan oleh KAP.

8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern

Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendali intern telah diefektifkan.

9. Batas maksimum pemberian kredit

BMPK diatur dan diterapkan sesuai dengan ketentuan BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

10. Rencana bisnis

Rencana bisnis sudah disusun sesuai dengan ketentuan dan telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan.

11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan serta pelaporan intenal

Kondisi keuangan dan non keuangan telah dilaporkan secara transparan.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisa terhadap setiap aspek yang terdapat dalam faktor penilaian penerapan Tata Kelola PT. BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) tahun 2021, dimana penilaian dilakukan terhadap struktur yang telah terbentuk dalam manajemen dan infrastruktur yang cukup memadai dalam menunjang serangkaian proses penerapan Tata Kelola. Masing- masing faktor pada Penilaian Sendiri (Self Assesment) Tata Kelola PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda) dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Aspek struktur pada penerapan Tata Kelola, pada seluruh faktor atau indikator telah dilakukan pemenuhan baik terhadap fungsi yang ada maupun kebijakan yang telah disusun dan dikinikan. Bank juga telah berupaya melaksanakan penerapan manajemen risiko yang dilihat dari modal inti dan aset yang dimiliki. Dalam setiap transaksi ataupun kegiatan operasional tetap melakukan pengukuran terhadap seluruh jenis risiko serta migitasi risiko di awal untuk meminimalkan timbulnya

risiko di kemudian hari serta selalu berupaya melakukan tahapan pengukuran risiko atas setiap keputusan yang diambil khususnya yang berdampak terhadap kelangsungan perusahaan ke depannya dan yang saat ini menjadi fokus utama Bank adalah terhadap penanganan risiko kredit yaitu rasio NPL ditengah pandemi covid-19 yang saat ini cukup memberikan pengaruh. Adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK,03/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 cukup membantu debitur dan Bank dalam menata kembali kredit yang terkena dampak covid-19 dengan pemberlakuan relaksasi kredit dengan cara restrukturisasi kredit yang berlaku sampai dengan 31 Maret 2023. Bank melakukan uji ketahanan kemampuan angsuran debitur, sehingga bagi debitur yang telah mampu kami kembalikan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018.

2. Seluruh proses dalam penerapan Tata Kelola telah terlaksana dengan baik dan penerapan Manajemen risiko telah dilaksanakan. peran serta seluruh bagian pada Bank dalam mematuhi dan melaksanakan setiap transaksi telah berpedoman pada prosedur, kebijakan dan peraturan internal yang ada dan juga kepatuhan terhadap ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bank telah berupaya melakukan pemenuhan struktur, pengkinian kebijakan BPR dan penyesuaian beberapa fungsi dalam operasional Bank. Hal ini berperan penting sehingga mampu bersinergi dengan fungsi lain yang ada sehingga ke depannya pelaksanaan Tata Kelola ini dapat berjalan dengan maksimal, terwujud dalam kinerja pada posisi sangat baik yang terlihat dalam skala atau komposit hasil akhir penerapan Tata Kelola.

PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola *Good Corporate Governance* (GCG) BPR ini disampaikan, dan kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholder yang telah memberikan kepercayaan serta dukungannya bagi kemajuan dan perkembangan PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (Perseroda).

Wonosari, 18 April 2022

PT BPR BANK DAERAH GUNUNGKIDUL (PERSERODA)

Menyetujui,



Dra. RINI WIDIYANTI
Direktur Utama



SUPRIYADI, STP
Ketua Dewan Komisaris